



PUTUSAN

Nomor 196 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas namaTerdakwa:

Nama lengkap : **Dede Suryadi Bin Samani**
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 1 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mastur Gang Bukit II LK II RT/RW 005/-
Kel.Perwata Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar
Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15

Januari 2023 ;

Terdakwa Dede Suryadi Bin Samani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-119/05/TJKAR/2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DEDE SURYADI Bin SAMANI bersama DEDE HIDAYAT Bin AJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat terdakwa sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, datang DEDE HIDAYAT bin AJI lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Lalu terdakwa memanggilnya dan mengajak Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI **untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu.** Lalu Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang terdakwa dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu terdakwa berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”.

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), terdakwa mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) **ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)** dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat terdakwa bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin



AJI langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi

bahwa sering terjadinya tindak pidana narkoba di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu yang tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDE SURYADI Bin SAMANI bersama DEDE HIDAYAT Bin AJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



Terdakwa melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat terdakwa sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, datang DEDE HIDAYAT bin AJI lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Lalu terdakwa memanggilnya dan mengajak Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang terdakwa dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu terdakwa berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”.

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), terdakwa mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan **langsung terdakwa simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan**, setelah itu

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat terdakwa bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkoba di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat **1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan** pada saat itu yang tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.,dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboraturium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/I/2023/Pusat Laboraturium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa terdakwa **DEDE SURYADI Bin SAMANI bersama DEDE HIDAYAT Bin AJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa **1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat terdakwa sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, datang DEDE HIDAYAT bin AJI lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Lalu terdakwa memanggilnya dan mengajak Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu. Lalu Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu, namun Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang terdakwa dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu terdakwa berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”.

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat terdakwa bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkoba di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI di amankan oleh para saksi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat itu yang tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara DEDE HIDAYAT bin AJI berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.-----

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : R-04 a/I/HUK.21.1/2023 tanggal April 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine milik tersangka DEDE SURYADI Bin SAMANI , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah negatif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.,dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/ PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.52ED/IV/2023/Pusat Laboratorium
Narkotika Tanggal 12 April 2023

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor
196/PID.SUS/2023/PT TJK tertanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID.SUS/2023 /PT TJK
tertanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor
353/Pid.Sus/2023/PN.Tjk,tanggal 17 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut
diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung Nomor: PDM – /TJKAR/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, sebagai
berikut:

1. Menyatakan **DEDE SURYADI Bin SAMANI** telah terbukti secara syah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan
Zahat, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa,
1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu)
buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal
132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDE SURYADI Bin SAMANI** dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW dipergunakan dalam perkara Dede Hidayat Bin Aji.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDE SURYADI Bin SAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDE SURYADI Bin SAMANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW,

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Dede Hidayat Bin Aji.;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid.Banding/2023 /PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 353/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk, tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 26 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri" juga tidak sependapat/keberatan terhadap hukuman (strafmach) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap Terdakwa, yaitu "Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan" karena Putusan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut terlampaui ringan, tidak memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan tidak mampu memberikan aspek preventif, korektif dan edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan tidak mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkalkan perilaku tindak pidana lain untuk berbuat”

Bahwa di dalam Berkas Perkara dilampirkan Hasil uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa dengan Hasil tidak Positif menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak dilakukan Asesement serta tidak di Rehabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dikarenakan Terdakwa pada saat tertangkap tidak sedang menggunakan Narkotika dan Saksi Penangkap yang menangkap Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa tersebut tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu melainkan Terdakwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi bubuk kristal putih dengan berat sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram yang disimpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa Dede Suryadi gunakan (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Sehingga keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa sebagai Penyalah Guna tersebut berdasarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang disimpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang terdakwa Dede Suryadi gunakan yang tujuannya oleh terdakwa bersama saksi Dede Hidayat Bin Aji untuk digunakan bersama, namun belum sempat dipakai terdakwa dan saksi Dede Hidayat Bin Aji sudah tertangkap terlebih dahulu berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : R-04

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a//HUK.21.1/2023 tanggal April 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine milik tersangka DEDE SURYADI Bin SAMANI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah negatif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboraturium Pemeriksaan Nomor : :PI.52ED/IV/2023/Pusat Laboraturium Narkotika Tanggal 12 April 2023.

Bahwa Terdakwa dalam persidangan sejak dibacakannya Surat Dakwaan, mendengarkan Keterangan Saksi serta saat memberikan Keterangan Terdakwa, Pembacaan Tuntutan, hingga penjatuhan Vonis/ Pembacaan Putusan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan Menghadapi Sendiri proses persidangan.

Bahwa Terdakwa dalam proses persidangan tidak membantah keterangan para saksi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SATRIA ANDIKA, SH, saksi FAISHAL, dan saksi HARDIANSYAH, surat, serta barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan serta yang diterangkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dede Hidayat Bin Aji. yaitu Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib di depan Bank BRI di jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk betung timur, Kota Bandar Lampung, pada saat diamankan terdakwa Dede Suryadi Bin Samani bersama terdakwa Dede Hidayat Bin Aji.
- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dede Suryadi Bin Samani dan terdakwa Dede Hidayat Bin Aji bersama rekan kerja saya yang bernama saudara BRIPKA HARDI serta rekan kerja lainnya dan saat para saksi menangkap terdakwa Dede Suryadi Bin Samani dan terdakwa Dede Hidayat Bin Aji pada saat terdakwa sedang dipinggir jalan didepan Bank BRI dan baru saja mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih.



- Bahwa benar para saksi mengamankan terdakwa Dede Suryadi Bin Samani dan terdakwa Dede Hidayat Bin Aji saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Dede Suryadi Bin Samani dan terdakwa Dede Hidayat Bin Aji yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa Dede Suryadi gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R milik terdakwa Dede Hidayat Bin Aji yang dikendarai untuk mengambil narkotika tersebut
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat terdakwa Dede Suryadi sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa melewati di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. terdakwa Dede Suryadi memanggilnya dan mengajak terdakwa Dede Hidayat Bin Aji untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu terdakwa Dede Hidayat Bin Aji menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun terdakwa Dede Hidayat Bin Aji tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada terdakwa Dede Suryadi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Oleh terdakwa Dede Hidayat bin AJI meminjam uang terdakwa Dede Suryadi Bin Samani dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu Dede Suryadi Bin Samani berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”.
- Bahwa benar setelah Dede Suryadi Bin Samani dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/PID.SUS / 2023 / PT TJK



Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), terdakwa Dede Suryadi mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu terdakwa Dede Suryadi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan terdakwa Dede Suryadi terima dengan tangan kanan terdakwa Dede Suryadi dan langsung terdakwa Dede Suryadi simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan, setelah itu terdakwa dan terdakwa Dede Hidayat Bin Aji langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat terdakwa Dede Suryadi bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara Dede Hidayat sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung,

- Bahwa benar terdakwa dan Saudara Dede Hidayat langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkoba di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara Dede Hidayat di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa Dede Suryadi gunakan pada saat itu yang diakui milik terdakwa dan Dede Hidayat tujuannya untuk digunakan bersama.

Bahwa dari fakta persidangan diketahui :

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu
- Bahwa fakta jika Terdakwa akan menggunakan sabu-sabu diperoleh berdasarkan keterangan Terdakwa sedangkan Saksi Penangkap

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/PID.SUS / 2023 / PT TJK



pada saat menangkap Terdakwa tidak melihat jika Terdakwa menggunakan sabu-sabu

- Bahwa fakta jika pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai, memiliki, menyimpan sabu-sabu diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti Surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PI.54E.A/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023.

Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seharusnya tidak hanya mempertimbangkan asas keadilan saja tetapi juga harus mempertimbangkan asas kepastian dan asas kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian dalam menjatuhkan putusannya Hakim mempunyai kepastian hukum dalam hukumannya dan dapat menerapkan tujuan Undang-Undang yang diberlakukan serta memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat supaya terhindar dari suatu kejahatan dan dapat mengatur perilaku masyarakat apabila akan melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung tidak mempunyai dampak yang menjerakan dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dengan demikian aspek jera harus lebih ditekankan.

Bahwa Indonesia adalah negara terbesar ke empat dalam kapasitas jumlah penduduknya di dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar berbagai macam persoalan sering menghingapi bangsa Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah masalah penegakan hukum kasus Narkotika, sampai hari ini Indonesia dihadapkan kepada peredaran Narkotika yang begitu memprihatinkan, kejahatan Narkotika begitu merajalela dengan bebas dalam kehidupan masyarakat terutama generasi muda dan tidak dapat dipungkiri kejahatan Narkotika telah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/PID.SUS / 2023 / PT TJK



mengancam masa depan anak bangsa. Melihat begitu banyaknya pelaku kejahatan Narkotika yang tertangkap membuktikan bahwa pelaku tidak jera dan tidak takut dengan ancaman hukuman yang akan dikenakan. Dengan demikian, menurut Penuntut Umum penjatuhan sanksi yang berat sangat berguna untuk mencegah penggunaan dan pengedaran Narkotika di tengah masyarakat.

Dalam kaitannya dengan peredaran Narkotika atau penyalahguna Narkotika yang begitu luas dan maraknya, peranan Hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku pengedar atau penyalahguna Narkotika dengan hukuman yang tinggi sudah menjadi suatu keharusan di tengah bahaya Narkotika di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Kepekaan Hakim hanya dapat ditunjukkan dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pengedaran atau penyalahguna Narkotika karena hanya dengan cara seperti itu maka keadilan hukum dapat diwujudkan dalam rangka membebaskan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa pemberantasan peredaran Narkotika dan penyalahguna Narkotika perlu penanganan yang khusus dan serius. Hal ini disebabkan karena kejahatan Narkotika tidak selalu dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Kelompok pengedar Narkotika merupakan sindikat yang memiliki gaya penyamaran yang baik untuk mengelabui seseorang. Sejatinya, kejahatan Narkotika yang ada jika dibiarkan, padahal hukum mampu untuk menghentikannya, maka tercabiklah keadilan hukum bahkan keadilan sosial masyarakat. Mengingat begitu tingginya peredaran Narkotika dan penyalahguna Narkotika di Indonesia, maka sudah sepantasnyalah pelakunya dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Bahwa dengan rendahnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut yang mengakibatkan Terdakwa lekas keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara maka tidak membuat Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat luas mendapatkan efek jera sebagai contoh adalah perkara atas nama

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



ISWANDY Bin M. IDHAM yang telah diputus oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor : 1117/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, Nomor : 147/Pid.Sus/2017/PN.Tjk dan pada sekira Tahun 2022 diputus oleh Hakim dengan Putusan Nomor : 802/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, perkara atas nama HENDRA SETYAWAN Bin SUPRAYITNO yang telah diputus oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2016/PN.Tjk dan Nomor : 1315/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, juga perkara atas nama M. FADEL VIRGIWAN Bin SUPRAYITNO (Alm).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, supaya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 353/Pid.Sus/2023/PN.Tjk tanggal 17 Juli 2023 atas nama Terdakwa DEDE SURYADI Bin SAMANI;
3. Menyatakan terdakwa DEDE SURYADI Bin SAMANI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Zahat, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua)
4. Menjatuhkan pidana terhadap DEDE SURYADI Bin SAMANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan



5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW dipergunakan dalam perkara DEDE SURYADI Bin SAMANI.
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2023 Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk,serta memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan ternyata memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan dan tidak merupakan hal-hal baru yang semua telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *in casu* dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa lagi pula surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga memberi opsi / pilihan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan dan tidak harus sama dengan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah adil baik dilihat dari sisi edukatif,preventif,represif maupun dari sisi korektif baik untuk pelaku pidana (Terdakwa) maupun untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 196/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



2023 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan dan alasan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami BARITA SARAGIH S.H.,L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Dr.EDI HASMI, S.H.,M.Hum dan TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu PALAM PATAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr.EDI HASMI, S.H.,M.Hum

BARITA SARAGIH S.H.,L.L.M.,

2. TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

PALAM PATAH, S.H.